



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 012/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **EKO SANTJOJO**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan

HASYIM ASY'ARI, Ketua KPU RI, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan nomor: 005/LP PERKASA/BAWASLU VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 29 Agustus 2022, telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 012/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.





- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.

- 1.7. Bahwa Pelapor **EKO SANTJOJO**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dan dilahirkan di [REDACTED] pada [REDACTED] [REDACTED] sehingga Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR;
 - b. calon anggota DPD;
 - c. calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pasangan calon;
 - f. tim kampanye; dan/atau
 - g. penyelenggara Pemilu.

- 1.9. Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah HASYIM ASY'ARI sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

umum menyebutkan Ketua KPU mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka HASYIM ASY'ARI selaku Ketua KPU RI berkedudukan hukum sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Waktu Terjadinya Peristiwa Pelanggaran Administrasi

Tanggal 16 Agustus 2022

Peristiwa Terjadinya Pelanggaran Administrasi

1. Pengembalian data dan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu



(BUKAN SURAT KETETAPAN atau BERITA ACARA)

URAIAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU



1. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya (KPU RI) telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ***onrechtmatige daad***, dengan sengaja tidak melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan Penerimaan, Pendaftaran, dan Penetapan Partai Politik yang dinyatakan **lengkap dan atau tidak lengkap**. Tidak menerbitkan Surat Ketetapan dan atau Berita Acara;
2. Dengan, pernyataan lengkap dan tidak lengkap yang dinyatakan oleh KPU tidak melalui SK atau BA menimbulkan kerugian baik material, Konstitutional maupun hak politik Partai yang jadi korban atas nama diskriminasi yang dilakukan oleh KPU RI dan Anggota KPU RI;
3. KPU RI telah melakukan pelanggaran administratif yang berdampak terhadap fakta terjadinya perampasan hak konstisional Pengurus Partai Politik dan Anggotanya dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dan berpotensi menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*);
4. KPU RI **Genosida** Partai Politik (KPU melakukan pembantaian besar besar) secara **terstruksur**

sistematis dan masif (TSM), membuat punah (hilangnya hak konstitusional) Partai Perkasa dan 15 (Lima Belas) Partai Politik lainnya;

5. KPU RI telah melakukan pelanggaran terhadap:

a. **Alinea IV Pembukaan UUD 1945**

menyatakan bahwa, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*",

b. **Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945** menyatakan: "*(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum*",

c. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib*



menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“;

d. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

KPU RI telah melakukan perampasan atas hak berserikat dengan melakukan Genosida Partai Perkasa dan 15 (lima belas) Partai Politik lainnya.

e. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;*

KPU RI telah melakukan perampasan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan melakukan Genosida Partai Perkasa dan 15 (lima belas) Partai Politik lainnya,

f. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Bawaslu untuk membatalkan hasil keputusan KPU mengenai pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran yang dinyatakan tidak lengkap terhadap Partai Perkasa.
2. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melanggar Administratif Pemilu secara Terstruktur, Sistemik, dan Masif.



3. Memohon kepada Bawaslu, untuk menyatakan agar KPU berlaku adil dan menerbitkan Surat Ketetapan (SK) dan atau Berita Acara (BA), bahwa data dan dokumen Partai Perkasa yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2022 sebagai data dan dokumen lengkap.
4. Apabila, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu:

1. Permohonan Sengketa Proses Pemilu dan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
2. Dokumen Pendaftaran Partai Perkasa;
3. Tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2021;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2021;
6. Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa;
7. Surat Kuasa dan KTP;
8. Kliping Media; dan
9. Video Pernyataan Ketua KPU RI pada Selasa 16 Agustus 2022.

1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh pelapor yaitu Mochamad Ramdan Perdana yang beralamat di

[REDACTED]



1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan secara jelas tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang telah dilanggar oleh Terlapor, sehingga Majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran administratif pemilu dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor. Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil.



2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan

memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Pelapor.
 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Lesmana, S.H., M.H.